



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Wahyudi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gang Buaji Asri No. 6 Denpasar Timur
Kota Denpasar (alamat sementara)- Dusun
Gunungsari RT/RW. : 001/005 Kelurahan / Desa
Bangorejo Kecamatan Bangorejo, Kabupaten
Banyuwangi (alamat tetap)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa Iwan Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Baku, S.H., dkk yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 222/ Pid.Sus / 2020/ PN Dps tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN WAHYUDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IWAN WAHYUDI selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram (63/2020/NF) sisanya sebanyak 0,11 gram
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning
 - 1 pasang sandal kulit warna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa IWAN WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kelurahan/Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil IWAN sering membawa dan mengedarkan narkotika bertempat di seputaran Gunung Rinjani Desa / Kelurahan Tegal Harum Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi I WAYAN BUDIANA, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Denpasar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.
- Bahwa setelah diketahui identitas terdakwa selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Kanit I Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar an. IPTU I PUTU BUDIARTAMA, saksi I WAYANBUDIANA, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Denpasar datang ke jalan Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kelurahan/Desa Tegal Harum Denpasar Barat, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama IWAN WAHYUDI, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang terdakwa bawa dihadapan saksi I WAYAN BUKIT dan saksi I KETUT YASA, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang dipakai oleh terdakwa pada kaki kirinya dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berisi simcardnya ditemukan pada genggam tangan kirinya, dimana saat ditanyakan perihal barang tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



seseorang yang biasa di panggil EET dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto atau 0,47 gram brutto, disisihkan sebanyak 0,05 gram (63/2020/NF), selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 13/NNF/2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan kesimpulan : nomor barang (63/2020/NF) berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IWAN WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kelurahan/Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil IWAN sering membawa dan mengedarkan narkotika bertempat di seputaran Gunung Rinjani Desa / Kelurahan Tegal Arum Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi I WAYAN BUDIANA, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Denpasar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui identitas terdakwa selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Kanit I Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar an. IPTU I PUTU BUDIARTAMA, saksi I WAYAN BUDIANA, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Denpasar datang ke jalan Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kelurahan/Desa Tegal Harum Denpasar Barat, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama IWAN WAHYUDI, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang terdakwa bawa dihadapan saksi I WAYAN BUKIT dan saksi I KETUT YASA, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang dipakai oleh terdakwa pada kaki kirinya dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berisi simcardnya ditemukan pada genggam tangan kirinya, dimana saat ditanyakan perihal barang tersebut, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari seseorang yang biasa di panggil EET dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto atau 0,47 gram brutto, disisihkan sebanyak 0,05 gram (63/2020/NF), selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 13/NNF/2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan kesimpulan : nomor barang (63/2020/NF) berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa membawa shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN BUDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat;
- Bahwa terdakwa atas nama IWAN WAHYUDI, ditangkap karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian, barang yang dibawa terdakwa, dan pada alas kaki sandal kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan pada tangan kiri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu berawal dari pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa menelpon EET minta diberikan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar setengah jam kemudian EET mengirim WA menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan/beli tersebut secara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk yang ada di Jl. Sunset Road Seminyak Kuta Badung dengan mengirim foto lokasinya melalui WA, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian terhadap shabu tersebut terdakwa bawa ke Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat dengan maksud untuk dipergunakan di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama EET tersebut, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. I GEDE AGUS DARMA PUTRA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat;
- Bahwa terdakwa atas nama IWAN WAHYUDI, ditangkap karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian, barang yang dibawa terdakwa, dan pada alas kaki sandal kiri yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan pada tangan kiri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu berawal dari pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa menelpon EET minta diberikan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar setengah jam kemudian EET mengirim WA menyuruh terdakwa untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



mengambil shabu yang terdakwa pesan/beli tersebut secara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk yang ada di Jl. Sunset Road Seminyak Kuta Badung dengan mengirim foto lokasinya melalui WA, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian terhadap shabu tersebut terdakwa bawa ke Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat dengan maksud untuk dipergunakan di tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama EET tersebut, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. I WAYAN BUKIT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi saat itu diminta menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena ditemukan plastik klip yang didalamnya saksi lihat berisi kristal bening yang menurut petugas diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah : 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut polisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam coklat, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa Semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa digeledah ditempat kejadian (Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat), karena barang berupa 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut polisi diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang sementara terdakwa pakai sebelah kiri, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan pada genggaman tangan kiri terdakwa karena barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut.
- Bahwa yang memiliki barang yang menurut polisi diduga shabu tersebut, adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa IWAN WAHYUDI mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa IWAN WAHYUDI membawa atau menguasai barang berupa Kristal bening diduga shabu tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa bahwa Kristal bening diduga shabu tersebut adalah akan dipergunakan sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengaku tidak memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam coklat dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IWAN WAHYUDI.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **I KETUT YASA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi saat itu diminta menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena ditemukan plastik klip yang didalamnya saksi lihat berisi kristal bening yang menurut petugas diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah : 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut polisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam coklat, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya.
- Bahwa Semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa digeledah ditempat kejadian (Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat), karena barang berupa 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut polisi diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang sementara terdakwa pakai sebelah kiri, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan pada genggaman tangan kiri terdakwa karena barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut.
- Bahwa yang memiliki barang yang menurut polisi diduga shabu tersebut, adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa IWAN WAHYUDI mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa IWAN WAHYUDI membawa atau menguasai barang berupa Kristal bening diduga shabu tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa bahwa Kristal bening diduga shabu tersebut adalah akan dipergunakan sendiri.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengaku tidak memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam coklat dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh petugas polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IWAN WAHYUDI.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) peket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam coklat dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) peket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, dimana jumlah atau berat Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - Bahwa terhadap barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi dengan perincian sebagai berikut : terhadap barangg berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang sementara terdakwa pakai sebelah kiri karena barang tersebut terdakwa taruh pada sandal tersebut, barang berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan pada genggaan tangan kiri terdakwa karena barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kiri;

- Bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga shabu tersebut dari seseorang yang saya biasa panggil EET dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mengambil dengan cara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk di Jl. Sunset Road Seminyak Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapatkan barang yang diduga Shabu tersebut dan sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah berawal dari pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa menelpon EET minta diberikan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekitar setengah jam kemudian EET mengirim WA menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan/beli tersebut secara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk yang di Jl. Sunset Road Seminyak Kuta Badung dengan mengirim foto lokasinya melalui WA, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian terhadap shabu tersebut terdakwa bawa ke Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat dengan maksud untuk dipergunakan di tempat tersebut, namun ketika terdakwa mencari-cari lokasi yang aman untuk menggunakan shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi Narkoba dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan barang yang terdakwa bawa, dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan pada point 8 (delapan) tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima shabu narkotika jenis shabu dari EET baru 2 (dua) kali, sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli atau menerima dari pihak lain.
- Bahwa terhadap shabu yang terdakwa terima dari EET yang dibeli pada tanggal 03 Januari 2020, belum sempat terdakwa pakai karena keburu ditangkap Polisi, sedangkan terhadap barang (shabu) yang terdakwa beli sebelumnya sudah habis terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan sempat berhenti ketika saya menjalani hukuman di Lapas Kerobokan, terakhir terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul : 22.00 wita;
- Bahwa terdakwa mengetahui EET menjual belikan barang terlarang yang diduga Shabu tersebut, dari orang yang terdakwa sudah lupa namanya, menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu agar menghubungi EET dengan memberikan nomor HPnya.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan EET dan sekarang ini terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan bersangkutan, terdakwa berhubungan dengannya hanya melalui HP saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang disita petugas Polisi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan saya selaku sopir, karena setelah terdakwa menggunakan shabu pikiran terdakwa merasa tenang, semangat, mata tidak mengantuk;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram (Barang bukti nomor :63/2020/NF) sisanya sebanyak 0,11 gram;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning;
- 1 pasang sandal kulit warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi dengan perincian sebagai berikut : terhadap barang berupa 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang sementara terdakwa pakai sebelah kiri karena barang tersebut terdakwa taruh pada sandal tersebut, barang berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan pada genggaan tangan kiri terdakwa karena barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga shabu tersebut dari seseorang yang saya biasa panggil EET dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mengambil dengan cara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk di Jl. Sunset Road Seminyak Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkoba jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai dan/atau menggunakan barang berupa kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang disita petugas Polisi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan saya selaku sopir, karena setelah terdakwa menggunakan shabu pikiran terdakwa merasa tenang , semangat, mata tidak mengantuk;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13/NNF/2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan kesimpulan : nomor barang (63/2020/NF) berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **IWAN WAHYUDI**, yang identitas selengkapny sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **IWAN WAHYUDI** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa ketika petugas kepolisian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki Narkotika jenis apapun, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi dengan perincian sebagai berikut : terhadap barang berupa 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang sementara terdakwa pakai sebelah kiri karena barang tersebut



terdakwa taruh pada sandal tersebut, barang berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan pada genggaan tangan kiri terdakwa karena barang tersebut sementara terdakwa pegang dengan tangan kiri;

- Bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga shabu tersebut dari seseorang yang saya biasa panggil EET dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mengambil dengan cara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk di Jl. Sunset Road Seminyak Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang disita petugas Polisi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan saya selaku sopir, karena setelah terdakwa menggunakan shabu pikiran terdakwa merasa tenang, semangat, mata tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13/NNF/2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan kesimpulan : nomor barang (63/2020/NF) berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai barang 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto, ditemukan pada sandal kulit warna hitam coklat yang sementara terdakwa pakai sebelah kiri karena barang tersebut terdakwa taruh pada sandal tersebut, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul : 20.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Rinjani depan Toko Zuma Br. Sangga Agung Kel/Ds. Tegal Harum Denpasar Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama tersebut dari seseorang yang saya biasa panggil EET dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mengambil dengan cara tempelan/ditaruh pada tiang gubuk di Jl. Sunset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road Seminyak Kuta Badung pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto, yang dikuasai oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 13/NNF/2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan kesimpulan : nomor barang (63/2020/NF) berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN WAHYUDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 gram netto, disisihkan sebanyak 0,05 gram (63/2020/NF) sisanya sebanyak 0,11 gram;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning;
 - 1 pasang sandal kulit warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam beserta simcardnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H., Heriyanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari **Selasa tanggal 12 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Catur Rianita D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)